



**P U T U S A N**  
**Nomor 100/PID/2024/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Sulaiman Bin Tarsip;   |
| 2. Tempat lahir       | : Palembang;   |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 42 tahun/ 17 Juni 1981;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Pelita Ali Akib No. 1604 Rt. 25 Rw. 07<br>Kel. 20 Ilir D II, Kec. Kemuning, Kota<br>Palembang; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh;   |

Terdakwa Sulaiman Bin Tarsip ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;

*Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 100/PID/2024/PT PLG*



7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Di Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tidak ada pendampingan Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa Terdakwa SULAIMAN Bin TARSIP pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2023 bertempat Jalan Glora Simpang 3 Makrayu Kel. 32 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi JASMANI Bin SARMANAH (Alm), saksi DENI BHARATA Bin HERMANTO dan saksi ACHMAD FAUZAN Bin LUKMAN sedang melaksanakan patroli hunting diseputaran diseputaran Jl. Kadir TKR Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku seorang laki-laki dengan ciri-ciri memakai jaket Levis lengan panjang warna biru sedang melakukan transaksi membeli Narkotika sabu-sabu di lrg. Sailun Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang lalu setelah mendapat informasi tersebut saksi JASMANI, saksi DENI dan saksi ACHMAD bergerak menuju TKP, namun setibanya disana ternyata transaksinya telah selesai kemudian mereka melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Terdakwa berhasil dihentikan sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam di Jl. Gelora-Simpang 3 Makrayu Kel. 32 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang, kemudian dilakukan pemeriksaan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 100/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa langsung mengakui baru saja membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,085 gram yang saat itu digenggam oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Gandus untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari orang yang tidak dikenal di Lrg. Sailun Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang seharga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan rencananya shabu tersebut akan Terdakwa pakai.
- Bahwa Terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang.*
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 2856/ NNF / 2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 0,016 gram(sisa lab) *Positif mengandung Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SULAIMAN Bin TARSIP pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2023 bertempat Jalan Glora Simpang 3 Makrayu Kel. 32 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*

*Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 100/PID/2024/PT PLG*



*bukan tanaman*", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi JASMANI Bin SARMANAH(Alm), saksi DENI BHARATA Bin HERMANTO dan saksi ACHMAD FAUZAN Bin LUKMAN sedang melaksanakan patroli hunting diseputaran diseputaran Jl. Kadir TKR Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang , kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku seorang laki-laki dengan ciri-ciri memakai jaket Levis lengan panjang warna biru sedang melakukan transaksi membeli Narkotika sabu-sabu di Lrg. Sailun Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang lalu setelah mendapat informasi tersebut saksi JASMANI, saksi DENI dan saksi ACHMAD bergerak menuju TKP, namun setibanya disana ternyata transaksinya telah selesai kemudian mereka melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Terdakwa berhasil dihentikan sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam di Jl. Gelora-Simpang 3 Makrayu Kel. 32 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa langsung mengakui baru saja membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,085 gram yang saat itu digenggam oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Gandus untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari orang yang tidak dikenal di Lrg. Sailun Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang seharga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan rencananya shabu tersebut akan Terdakwa pakai.
- Bahwa Terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang.*
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 2856/ NNF / 2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 0,016 gram (sisalab) *Positif mengandung*

*Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 100/PID/2024/PT PLG*



*Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 100/PID/2024/PT PLG, tanggal 26 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 100/PID/2024/PT PLG, tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang No. Reg. Perkara : PDM-556/Enz.2/11/2023, tanggal 16 Januari 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN Bin TARSIP telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,"* Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULAIMAN Bin TARSIP dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening kecil berisikan kristal-kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat netto 0,016 gram

*Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 100/PID/2024/PT PLG*



(sisa lab), 1 (satu) helai jaket lepis lengan panjang warna biru (Dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nopol BH-3987-NI STNK An. Suhaimi Bin Hamid (Dirampas untuk Negara);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1440/Pid.Sus/2023/PN Plg, tanggal 26 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman Bin Tarsip tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening kecil berisikan kristal-kristal putih shabu dengan berat netto 0,016 gram (sisa lab).
  - 1 (satu) helai jaket lepis lengan panjang warna biru.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nopol BH-3987-NI STNK An. Suhaimi Bin Hamid Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 100/PID/2024/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permintaan banding Nomor 11/Akta.Pid/2024/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1440/Pid.Sus/2023/PN Plg, tanggal 26 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 6 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 6 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa SULAIMAN Bin TARSIP oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat serta tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika, dikarenakan perbuatan Terdakwa dapat membawa dampak yang masif merebaknya peredaran Narkotika di Indonesia;
- b. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang terhadap Terdakwa terlalu rendah dibanding putusan sejenis yang diputus oleh

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 100/PID/2024/PT PLG



Pengadilan Negeri Palembang dengan Kasus Posisi dan Barang Bukti yang sama;

- c. Bahwa tuntutan yang diajukan Penuntut Umum sudah sesuai dengan fakta persidangan dan tuntutan tersebut telah dianggap cukup layak dan memenuhi rasa keadilan di Masyarakat dengan tujuan memberikan efek jera bagi Terdakwa;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang yang terhormat,

Berdasarkan uraian tanggapan tersebut diatas, maka Kami Jaksa Penuntut Umum mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum
2. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN Bin TARSIP, terbukti bersalah Melakukan perbuatan "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*" Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;
3. Menjatuhkan pidana kepada 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening kecil berisikan kristal-kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat netto 0,016 gram(sisa lab), 1(satu) helai jaket lepis lengan Panjang warna biru (Dirampas untuk dimusnahkan);
  - 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tahun 20180 Nopol BH-3987-NI STNK An.Suhaimi Bin Hamid (Dirampas untuk Negara);

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 100/PID/2024/PT PLG





6. Biaya Perkara : Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Sebagaimana surat tuntutan kami yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 16 Januari 2024;

Menimbang bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1440/Pid.Sus/2023/PN Plg, tanggal 26 Februari 2024 serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti sudah tepat dan benar sesuai fakta hukum yang ada dimana pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB. di Jalan Glora-Simpang 3 Makrayu Kelurahan 32 Iir Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Terdakwa ditangkap oleh saksi Bripka Jasmani, saksi Bripka Deni Bharata, Briptu Achmad Fauzan dan satu tim dari Opsnal Reskrim Polsek Gandus dan pada saat itu pada diri Terdakwa didapatkan memiliki 1 (satu) paket yang dibungkus plastik putih bening yang berisikan kristal-kristal putih diduga shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram tanpa izin, maka pertimbangan lengkapnya diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dijatuhi pidana yaitu penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa terhadap penjatuhan masa pidana ini Penuntut Umum mengajukan keberatan dengan alasan terlalu rendah dan tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat serta tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika, dikarenakan perbuatan Terdakwa dapat membawa dampak yang masif merebaknya peredaran narkotika di Indonesia;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 100/PID/2024/PT PLG



Menimbang bahwa terhadap masa pidana ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai pertimbangan sendiri yaitu mengingat jumlah barang bukti narkoba yang dimiliki Terdakwa berupa sabu hasil penimbangan seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tinggal 0,016 gram (nol koma nol enam belas) gram dikategorikan kecil atau sedikit, maka dirasa pantas memenuhi rasa keadilan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa demikian pula mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nopol BH-3987-NI STNK An. Suhaimi Bin Hamid (dalam Berita Acara sidang merupakan milik Terdakwa) yang dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama ditetapkan dirampas untuk negara, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan perbuatan Terdakwa adalah memiliki sabu yang beratnya relatif kecil, maka kurang relevan dan kurang memenuhi rasa keadilan jika dirampas untuk negara, untuk itu selayaknya ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa sebagai pemiliknya sedangkan terhadap barang bukti yang lain dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1440/Pid.Sus/2023/PN Plg, tanggal 26 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut akan diubah sekedar mengenai masa pidana dan barang bukti sepeda motor, oleh karena itu Memori Banding Penuntut Umum dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 100/PID/2024/PT PLG*



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1440/Pid.Sus/2023/PN Plg, tanggal 26 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai masa pidana dan barang bukti sepeda motor sehingga selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman Bin Tarsip tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening kecil berisikan kristal-kristal putih shabu dengan berat netto 0,016 gram (sisa lab);
    - 1 (satu) helai jaket lepis lengan panjang warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;

*Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 100/PID/2024/PT PLG*



- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nopol BH-3987-NI STNK An. Suhaimi Bin Hamid

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 oleh ZULKIFLI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, RISTATI, S.H.,M.H., dan EDWARD T.H. SIMARMATA, S.H.,LL.M.,M.T.L., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi RISTATI, S.H.,M.H., dan ELLY NOERYASMIEN, S.H.,M.H., berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 100/PID/2024/PT PLG, tanggal 22 April 2024 serta Mgs. M. YUSUF, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

RISTATI, S.H.,M.H.

ZULKIFLI, S.H., M.H.

Ttd

ELLY NOERYASMIEN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mgs. M. YUSUF, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 100/PID/2024/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)